

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT MANDIRI JAYA PERKASA
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : RIDUAN SIMATUPANG
NPM : 2074201047**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN MELAYU

Petang datang para tamu
Jauh dari seberang sana
Rajinlah engkau meraih ilmu
Sebagai bekal di hari tua

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN
NAMA : RIDUAN SIMATUPANG
NPM : 2074201047
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN
FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MANDIRI
JAYA PERKASA KOTA PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. H. IRIANSYAH, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.



Dr. FAHMI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : RIDUAN SIMATUPANG
NPM : 2074201047
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN
FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PT.
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MANDIRI JAYA
PERKASA KOTA PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 02 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. IRIANSYAH, S.H., M.H.

SEKRETARIS

DEDY FELANDRY, S.H., LL.M.

ANGGOTA

MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : RIDUAN SIMATUPANG
NPM : 2074201047
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDUAN SIMATUPANG

NPM : 2074201047

Program studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul “ PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG- UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BANK BPR) MANDIRI JAYA PERKASA KOTA PEKANBARU. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran – pemikiran dan pandangan – pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 22 Juli 2024

BABADALX233992079
RIDUAN SIMATUPANG

2074201047

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis mengucapkan Puji dan Syukur sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, atas berkat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan Judul “Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru”.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menempuh pendidikan dan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, dan selayaknya melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Zamzami, S.Kom.,M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., CA selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Dr. Hardi, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak Dr. H. Iriansyah, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum dan sebagai Pembimbing I penulis, penulis mengucapkan banyak terimakasih

karena telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi dan meluangkan banyak waktu hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

10. Bapak Miftahul Haq, S.H., M.Kn selaku Dosen Fakultas Hukum dan sebagai Pembimbing II penulis, penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi dan meluangkan banyak waktu hingga skripsi ini selesai tepat waktu.

11. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu penulis dalam berbagai macam hal.

12. Kepada kedua orangtua penulis, penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan support yang sangat luar biasa kepada penulis dan selalu memberikan arahan kepada penulis.

Akhirnya atas segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis senantiasa akan menerima segala saran dan kritik yang konstruktif demi sempurna skripsi ini.

Pekanbaru, 2024
Penulis

RIDUAN SIMATUPANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PANTUN MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori	7
E. Metode Penelitian	14
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa	20
B. Visi dan Misi PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa ..	21
C. Tujuan PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa.....	21
D. Struktur Organisasi PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa.....	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA	
A. Sejarah Hukum Jaminan Fidusia	25
B. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia	27
C. Pendaftaran Jaminan Fidusia	31
D. Pengalihan Jaminan Fidusia.....	35
E. Hapusnya Jaminan Fidusia	37

F. Ketentuan Pidana dan Eksekusi Jaminan Fidusia	40
--	----

BAB IV PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MANDIRI JAYA PERKASA KOTA PEKANBARU

A. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru	48
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru.....	57
C. Upaya mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
-----------------------------------	-----------

LAMPIRAN	75
-----------------------	-----------

PANTUN MELAYU	76
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	17
Tabel II.1 Keadaan wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan dan Kelurahan Pada Tahun 2023	21
Tabel II.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2023	22
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2023	23
Tabel II.4 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Agama	25
Tabel II. 5 Jenis Mata Pencarian Masyarakat Kota Pekanbaru Angka Sementara Pada Tahun 2023	26
Tabel IV.1 Data Nasabah yang tidak di daftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia 2023	59
Tabel IV.2 Data Nasabah Yang Di Daftarkan Ke Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia 2023	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa	29
---	----

ABSTRAK

Perlunya pendaftaran jaminan fidusia atas objek yang digadaikan guna supaya objek tersebut tidak dialihkan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain sehingga menguntungkan salah satu pihak, selanjutnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Namun kenyataannya dari Data yang di dapat penulis di lokasi penelitian bahwa PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur seperti sebagian tidak didaftarkan objek tersebut pada pendaftaran jaminan fidusia sehingga ketika terjadi sebuah wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur, kreditur melakukan penarikan objek dengan sebelah pihak sehingga merugikan debitur. Permasalahan Penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru? *Kedua*, Apa – apa sajakah Hambatan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru? *Ketiga*, Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru? Metode penelitian ini adalah Hukum Sosiologis. Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk menjelaskan Pelaksanaan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru. *Kedua*, Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru. *Ketiga*, Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi terhadap pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru. Hasil penelitian dapat diketahui dari Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Titel eksekusi dengan cara pelelangan umum tanpa melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau Balai Lelang Swasta yang telah mendapat izin lelang. Hambatan yang dialami oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru adalah ketika objek jaminan di debitur maka akan sulit menjumpai objek dan proses yang lama serta butuh biaya, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah menjelaskan tentang aturan jaminan fidusia serta memperhatikan dan membaca setiap aturan yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan.

Kata Kunci: Jaminan, Fidusia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi berkembangnya aneka jenis perjanjian dalam masyarakat. Salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian standar. Perjanjian standar adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya distandarisasi oleh pembuatnya dan kemudian diberikan ke pihak lain, dan pihak lain itu pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isinya.² Dengan kata lain, isi perjanjian standar ditetapkan secara sepihak dan dicetak dalam bentuk formulir tertentu yang

¹ Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 33.

² Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo 2000), hlm. 119.

digunakan berulang-ulang untuk perjanjian sejenis. Perjanjian pinjam meminjam ini tentunya menimbulkan hubungan utang piutang.

Suatu utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi kehidupan di masyarakat. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo, pihak debitur dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman.³

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa :⁴

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
2. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia.
 - b. Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
 - e. Nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Serta Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Dalam Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia,

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak-hak Kebendaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 97.

⁴ Pasal 13 Ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

untuk itu Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia pada waktu tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran dan juga Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang menyangkut objek yang dijadikan jaminan sehingga apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Perlunya pendaftaran jaminan fidusia atas objek yang digadaikan guna supaya objek tersebut tidak dialihkan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain sehingga menguntungkan salah satu pihak, selanjutnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Sehingga penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Namun kenyataannya dari Data yang di dapat penulis di lokasi penelitian bahwa PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur didalam pasal 13 Undang - Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dimana dalam pelaksanaanya debitur yang telah melakukan pembiayaan di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru sebagian tidak didaftarkan objek tersebut pada pendaftaran jaminan fidusia sehingga ketika

terjadi sebuah wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur, kreditur melakukan penarikan objek dengan sebelah pihak sehingga merugikan debitur, sehingga pada tahun 2022 terdapat 6 eksekusi yang dilakukan oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru dalam melakukan eksekusi tidak memberitahukan kepada setiap debitur yang telah tereksekusi dikarenakan tidak adanya pendaftaran atas objek yang dijamin pada pendaftaran jaminan fidusia karena seharusnya dalam hal penarikan objek tersebut pihak PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru harus mendapatkan persetujuan dan keputusan oleh pengadilan untuk penarikan objek tersebut. Dalam hal tanggung jawab pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia membuat pihak kreditur enggan melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap debiturnya karena memakan biaya dan waktu, selanjutnya pemberitahuan untuk pengeksekusian hanya diberikan kepada debitur tertentu saja menurut penilaian mereka seperti debitur yang akan habis kewajibannya dalam bentuk somasi agar segera melunasi utangnya sebelum dilakukan pelelangan objek jaminan fidusia.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas dan pelaksanaan tersebut yang dimuat dalam suatu bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MANDIRI JAYA PERKASA KOTA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru?
2. Apa – apa sajakah Hambatan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi terhadap pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi terkait dengan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Untuk memberikan masukan kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru terkait dengan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- c. Untuk dapat menambah bahan bacaan yang telah ada di perpustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater.

D. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat, yaitu:⁵

1. Adanya aturan.
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlansung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum (*rechtssiferteit*), kemanfaatan (*zwarckmassighkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeite*).⁶

Perjanjian dipandang sebagai hubungan hukum antar dua pihak yang berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan memberikan kesempatan pada pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu. Dalam praktik, istilah kontrak atau perjanjian terkadang dipahami secara rancu dan pelaku bisnis mencampur adukkan istilah itu seolah-olah pengertian yang berbeda.⁷ Berdasarkan beberapa definisi mengenai perjanjian yang telah diuraikan tersebut diatas terlihat bahwa terdapat hubungan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta:Bina Aksara, 2002), hlm. 9.

⁶ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung:Amrico, 1996), hlm. 19.

antara para pihak yang terikat dalam perjanjian. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, kendati pelaksanaan itu datang dari satu pihak, misalnya dalam perjanjian pemberian hadiah atau hibah. Dengan perbuatan memberi hadiah itu, pihak yang diberi hadiah setuju untuk menerimanya.

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian termuat unsur-unsur sebagai berikut:⁸

- a. Ada pihak-pihak sedikitnya 2 (dua) orang sebagai subjek.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus).
- c. Ada tujuan yang akan dicapai.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan secara tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Menurut Mariam Darus Badruzaman untuk beberapa perjanjian, Undang-undang telah menentukan dengan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian itu menjadi tidak sah. Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan bahwa diperlukan 4 syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian.

⁸ Agus Yudha, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2010), hlm. 13.

Asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁹

- b. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Seseorang dianggap tidak cakap pada umumnya berdasarkan ketentuan Undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Dengan demikian, adapun yang dimaksud tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengawasan (*curatele*), dan orang yang sedang sakit jiwa.
- c. Suatu hal tertentu, Setiap perjanjian harus jelas apa yang menjadi objek perjanjian. Jika yang menjadi objek adalah barang, maka harus jelas apa jenisnya, jumlahnya, harganya. Setidak-tidaknya dan keterangan objek yang diperjanjikan harus dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing.¹⁰ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1333 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan

⁹ *Ibid.*, hlm.16

¹⁰ *Ibid.*, hlm.27

jenisnya. Pasal 1333 ayat (2) mengatakan bahwa jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

- d. Suatu sebab yang halal. Sebab adalah sesuatu yang menjadi tujuan perjanjian. Didalam Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya pada Pasal 1336 KUHPerdara dinyatakan “Jika tidak dinyatakan semua sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak dilarang, atau jika ada sebab lain yang tidak dilarang selain dari yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah“. Perjanjian itu dibuat harus didasarkan oleh sebab yang tidak dilarang oleh undang- undang, baik mengenali hak yang melekat pada objek perjanjian maupun tentang perjanjian itu sendiri.¹¹ Suatu sebab yang halal mengenai hal yang melekat pada objeknya, misalnya tidak boleh membuat perjanjian jual beli dari hasil curian, sebab pihak penjual sebenarnya tidak memiliki hak terhadap barang yang dijualnya tersebut, sedangkan sebab yang halal yang berhubungan dengan perjanjian itu adalah sesuatu yang menyebutkan orang yang membuat perjanjian, sebab disini artinya dilihat dari isi perjanjian itu sendiri, menggambarkan apa yang akan dicapai oleh para pihak, misalnya perjanjian perjudian atau perjanjian untuk membunuh seseorang. Perjanjian ini tidak halal karena dilarang oleh Undang-undang.

Fidusia ini berasal dari kata *fiduciate*, yang artinya kepercayaan yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan)

¹¹ *Ibid.* hlm.29

bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Senada dengan pengertian diatas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan diatasnamakan unsur-unsur dari jaminan fidusia, dapat diidentifikasi meliputi:

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan.
2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya.
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia.
4. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut sebagai agunan.
5. Untuk pelunasan suatu utang tertentu.
6. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap kreditur lainnya.

Bentuk perjanjian fidusia tidak terikat oleh bentuk tertentu. Untuk kredit dalam jumlah besar dan dengan tanggungan barang-barang yang berharga, maka biasanya perjanjian fidusia dituangkan dalam bentuk akta notaris. Sedangkan untuk perjanjian kredit dalam jumlah yang kecil, biasanya dituangkan dalam bentuk formulir tertentu, yang memuat rumusan perjanjian fidusia, dikaitkan atau merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian membuka kredit yang berstatus sebagai perjanjian pokok karena sifatnya yang *accessoir*, maka perjanjian pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian bersyarat, dengan syarat

pembatalan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1253 jo Pasal 1265 KUHPerdata. Konsekuensinya pemberian jaminan fidusia itu dengan sendirinya berakhir atau hapus apabila perjanjian pokoknya hapus, antara lain yang terjadi karena adanya pelunasan.¹² Adapun unsur-unsur fidusia adalah :

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda menurut hukum perdata, penyerahan merupakan suatu momentum peralihan hak atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain yang menerimanya. Jadi dalam artian hukum bahwa penyerahan itu tidak semata-mata peralihan penguasaan secara fisik atas suatu benda tetapi yang lebih hakiki adalah dimana penyerahan itu merupakan perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain.
2. Dilakukan atas dasar unsur kepercayaan kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Merupakan perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain tetapi benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pendaftaran Jaminan Fidusia di atur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan dan dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku. Sedangkan

¹² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 197.

dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.¹³

Didalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, tanggal dan nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Kantor Pendaftaran

¹³ *Ibid.*, hlm.198

Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2). Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.¹⁴

Dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang ketentuan pidana yang mana menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm.21

¹⁵ *Ibid.*, hlm.27

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru dengan alasan masih kurangnya pendaftaran jaminan fidusia kepada debitur yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. Populasi dan Sampel

¹⁶ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.¹⁷ Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Direktur Bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru sebanyak 1 Orang.
- 2) Kabag Bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru sebanyak 1 Orang.
- 3) Collector PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru sebanyak 8 Orang.
- 4) Kantor Notaris yang bekerja sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru
- 5) Debitur PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia sebanyak 15 Orang.

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk

¹⁷ *Ibid.*, hlm.33

memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Direktur Bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.¹⁸
- 2) Kabag Bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 3) Collector PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru sebanyak 4 orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.
- 4) Kantor Notaris yang bekerja sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru
- 5) Debitur PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru yang Wanprestasi sebanyak 6 orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden				Populasi	Sampel	Persentase %
1	Direktur	Bisnis	PT	Bank	1 Orang	1 Orang	100%
	Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya						

¹⁸ *Ibid.*, hlm.36

	Perkasa Kota Pekanbaru			
2	Kabag Bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
3	Collector Area Receivable Manager PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru	8 Orang	4 Orang	50%
4	Kantor Notaris yang bekerja sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100
5	Debitur PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia.	15 Orang	6 Orang	40%
	JUMLAH	25	12	48%

Sumber: Data Primer Tahun 2023.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan dan melakukan wawancara dengan responden yang sudah penulis tetapkan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- c. Data Tertier yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru bahwa dalam melakukan eksekusi belum terlaksana sesuai ketentuan Pasal 29 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Dalam pelaksanaan Titel eksekusi dengan cara pelelangan umum PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa tanpa melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau Balai Lelang Swasta yang telah mendapat izin lelang.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru bahwa ketika objek jaminan sudah berpindah tangan oleh debitur maka akan sulit untuk menjumpai objek tersebut dan proses yang lama dan membutuhkan biaya sehingga membuat pihak lembaga pembiayaan enggan untuk mendaftarkan objek tersebut kepada pihak pendaftaran jaminan fidusia.
3. Upaya mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota

Pekanbaru bahwa sudah selayaknya pemerintah turut serta mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan kepada setiap perusahaan pembiayaan guna memberikan penjelasan terkait aturan tentang jaminan fidusia tersebut, dan diharapkan kepada debitur harus ikut serta aktif dalam memperhatikan dan membaca setiap aturan baku yang telah dikeluarkan oleh pihak lembaga pembiayaan terkait pendaftaran jaminan fidusia.

B. Saran

1. PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru hendaknya mengacu pada isi Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam hal pendaftaran jaminan fidusia dan segera mendaftarkan seluruh objek jaminan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia dengan segera dan tepat waktu.
2. Pembuat Undang-undang agar lebih dapat memberikan jaminan kepastian hukum, kiranya perlu segera dibuatkan ketentuan tentang penjabaran pelaksanaan *Titel eksekutorial dan Parate eksekusi* dalam objek jaminan fidusia.
3. Sebaiknya Debitur menambah wawasan, pro aktif dalam membaca dan meneliti isi klausula baku yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan dan paham tentang perjanjian dengan Jaminan Fidusia sebelum melakukan perjanjian dengan kreditur sehingga dapat terlindungi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dan Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2009. *Ketertiban Yang Adil Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dardji Darmodihardjo. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2003. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Herowati Poesoko. 2008 *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung : Alumni.
- M. Yahya Harahap. 1998. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta Gramedia.
- Marial Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni.
- Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung : Citra AdityaBakti.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Pekanbaru.

Purwahid Patrik. 2005. *Hukum Jaminan*. Semarang : FH UNDIP.

Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*,. Jakarta: Sinar
Grafika.

Satjipto Rahardjo. 1997. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung :
Alumni.

Satjipto Rahardjo. 2003. *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan
Sosiologis*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman.

Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta :
Grasindo.

Soedikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.
Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta :
Bina Aksara.

Victor M. Situmorang. 1993. *Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta :
Rineka Cipta.

Wirjono Prodjodikoro. 1996. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung :
Amrico.

B. Jurnal

Adeliya Azzahra, Andika Prawira Buana, Ilham Abbas, Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum*, Vol 10, Nomor 10 tahun 2020, Hlm 7

Judhistira Subiakto Sabar, Analisis Yuridis Eksekusi Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Konsumen Dan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Perkapolri No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, *Lex Privatum* Vol. VII/No. 6/Jul-Sep/2019, Hlm 3

Robert Bouzen, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu Xvii/2019, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 03 No.02 Desember 2021.

Tentang Jaminan Fidusia Dan Perkapolri No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, *Lex Privatum* Vol. VII/No. 6/Jul-Sep/2019, Hlm 3

C. Wibesite

[http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-singkat-kota-pekanbaru.](http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-singkat-kota-pekanbaru)

[http://www.pekanbaru.go.id/wajah-kota.](http://www.pekanbaru.go.id/wajah-kota)

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.